

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU
SKEMA CODO I ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT.
UMEGA SEMBILAN BERLIAN**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2016

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU
SKEMA CODO I ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT.
UMEGA SEMBILAN BERLIAN**

(OZI GUMETRA, 1210112202, Fakultas Hukum Unand, 60 Halaman, 2016)

ABSTRAK

Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara. Pemerintah menyerahkan wewenang tersebut kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air. Untuk mendistribusikan ke seluruh pelosok tanah air PT. Pertamina (Persero) menjalin kerjasama dengan pengusaha swasta untuk membangun SPBU. Salah satu bentuk kerjasama usaha SPBU tersebut adalah SPBU CODO. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha SPBU CODO tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian dilakukan ke SPBU CODO Sikabau milik PT. Umega Sembilan Berlian dan juga ke PT. Pertamina Retail Marketing Region Sumbar. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU CODO sikabau dilaksanakan dengan sistem bagi hasil, dimana pihak Pertamina akan menempatkan peralatannya dilahan SPBU milik PT. Umega Sembilan Berlian, kemudian pihak SPBU membeli BBM dari pihak PT. Pertamina dan menyalurkannya kepada masyarakat yang mana margin keuntungannya dibagi antara PT. Pertamina dengan PT Umega Sembilan Berlian. Adapun kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yaitu terjadinya wanprestasi yang bersifat Overmacht, dimana ada pengecualiaan jika wanprestasi tersebut bersifat overmacht. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama tersebut telah berjalan sesuai dengan yang di perjanjikan, sistem bagi hasil tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu, BBM PSO dan BBM Non PSO dan kendala yang dihadapi tidak sampai berpengaruh terhadap berlangsungnya perjanjian. penulis memberikan saran agar masing-masing pihak dapat bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional serta untuk pihak PT. Pertamina sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap SPBU CODO supaya tidak terjadi penyalahgunaan BBM/BBK.